

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berkarakter, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Sumatera Barat harus dapat menjamin peningkatan kualitas kesehatan, kebugaran, kesejahteraan sosial dan prestasi olahraga dalam sistim manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010 Tahun tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- 4. Komite Olahraga Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- 5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
- 6. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses olahraga pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.

- 7. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
- 8. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 9. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- 10. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- 11. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- 12. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
- 13. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
- 14. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
- 15. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 16. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 17. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
- 18. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
- 19. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja

- sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
- 21. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- 22. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
- 23. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
- 24. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 25. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- 26. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- 27. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
- 28. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
- 29. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang

- telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
- 30. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
- 31. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
- 32. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 33. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
- 34. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
- 35. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
- 36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Visi Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk mewujudkan keolahragaan Sumatera Barat yang berkarakter dan berdaya saing.

Misi Penyelenggaraan Keolahragaan adalah meningkatkan potensi sumber daya keolahragaan serta mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkokoh ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah;
- 1. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi;
- m. meningkatkan produktivitas dalam belajar dan bekerja; dan
- n. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keolahragaan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan melalui penyelenggaraan olahraga yang terencana, terarah, terprogram dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas serta berprestasi dalam olahraga.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TATA NILAI PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi :

a. pembinaan dan pengembangan olahraga;

- b. pembinaan dan pengembangan olahragawan;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- h. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- i. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
- j. pemberian penghargaan;
- k. koordinasi dan pengawasan keolahragaan; dan
- 1. peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sesuai tata nilai Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi :

- a. olahraga pendidikan SLTA dan SLB;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi;

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pembinaan dan pengembangan bagi orang yang melakukan aktivitas olahraga, tenaga keolahragaan dan Organisasi olahraga;
 - b. penyediaan dan kegiatan olahraga;
 - c. penyusunan metode penyelenggaraan olahraga; dan
 - d. pemberian penghargaan keolahragaan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan SLTA dan SLB

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan SLTA dan SLB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan melalui jalur intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan SLTA dan SLB bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (3) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (4) Olahraga pendidikan SLTA dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh guru olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.
- (5) Penyiapan prasarana dan sarana olahraga pendidikan SLTA dan SLB disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

- (7) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan SLTA dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan perangkat daerah terkait.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat SLTA dan SLB mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- e. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 13

Olahraga rekreasi meliputi :

- a. olahraga kebugaran;
- b. olahraga tradisional; dan
- c. olahraga ekstrim dan petualangan.

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan Olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan meningkatkan kualitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya

dalam masyarakat serta memiliki potensi ekonomi masyarakat lingkungan.

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana dan sarana Olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, budaya, pariwisata dan kesehatan serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga rekreasi;
 - b.penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar Olahraga rekreasi;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga rekreasi;

- g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga rekreasi;dan
- h.penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Penyelenggaraan Olahraga rekreasi yang mengandung resiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib mememuhi standar serta menyediakan instruktur yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraganya.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

- (1) Olahraga prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan termasuk diseluruh jenjang pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan/klub olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan Olahraga prestasi;
 - d. pemusatan pelatihan daerah;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga prestasi;

- g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- h. sistem informasi keolahragaan; dan
- i. Pusat Pendidikan Latihan olahraga Pelajar Daerah

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan meningkatkan harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan olahragawan muda dan pelajar potensial hasil seleksi, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi olahragawan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- (1) Komite Olahraga Provinsi bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Provinsi mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan

- d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan/atau klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi serta mengikuti kompetisi.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penghargaan;
- e. dukungan Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan
- f. Pembinaan dan pengembangan Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

(2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dan pelaku olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas Pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyakbanyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b.memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/ internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu

Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 24

Olahragawan terdiri dari:

- a. olahragawan amatir; dan
- b. olahragawan profesional;

Pasal 25

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang

- olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan dengan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 28

Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi

- cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga, tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan persetujuan setelah 1 (satu) tahun mengikuti kejuaraan multi event atas nama daerah yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. olahragawan yang mewakili provinsi lain pada cabang multi event tidak diperbolehkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi dan pekan olah raga pelajar Daerah setelah multi event yang diikuti tersebut.

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan persyaratan yang diatur oleh Federasi Olahraga.
- (3) Pengurus provinsi cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, induk cabang olahraga, dan Komite Olahraga Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (4) Dalam hal Daerah memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Daerah, Komite Olahraga Provinsi mengajukan izin kepada pemerintah untuk

memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dalam pelaksanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pengawasan pengelolaan keolahragaan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua

Perencanaan Dalam Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. dokumen grand design;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana operasional keolahragaan.
- (2) Dokumen grand design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang paling sedikit memuat antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disusun dengan mengacu pada dokumen grand design sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 33

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

Pasal 34

(1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:

- a. pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi dan/atau Olahraga prestasi;
- b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
- c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
- d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi dan/atau Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
 - a. olahraga bagi perempuan;
 - b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. olahraga di lingkungan kerja;
 - d. olahraga usia lanjut;
 - e. olahraga tradisional;
 - f. relawan olahraga; dan
 - g. prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
 - b. manajemen asosiasi olahraga;
 - c. sistem peringkat asosiasi olahraga;
 - d. pengembangan klub olahraga; dan
 - e. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
- (4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. identifikasi bakat;
 - b. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. olahraga prestasi;

- d.pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/ festival;
- e. sistem kompetisi;
- f. pencegahan doping dalam olahraga;
- g. riset dan statistik; dan
- h. penyelenggaraan event daerah, nasional dan internasional.
- (5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
 - b. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
 - c. kerjasama antar wilayah.

- (1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai sarana penggalian olahragawan berbakat.
- (2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 36

- (1) Perencanaan pengelolaan Olahraga rekreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.
- (2) Pengelolaan Olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di Daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 37

(1) Dalam pengelolaan Olahraga prestasi, Komite Olahraga Provinsi memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama. (2) Pengelolaan olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian ketiga Organisasi Keolahragaan

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga rekreasi membentuk Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI Provinsi), induk organisasi cabang olahraga prestasi membentuk Komite Olahraga Provinsi, dan induk organisasi cabang olahraga penyandang disabilitas membentuk National Paralympic Comittee (NPC Provinsi).
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan menejemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.

- (1) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan perkumpulan olahraga provinsi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelesaikan permasalahan olahraga bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/ festival olahraga tingkat provinsi;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/ festival tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;

- f. mempersiapkan tim daerah provinsi untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h.memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan kabupaten/kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi.

- (1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

- b. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
- e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
- f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
- h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi maupun di kabupaten/kota; dan
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/ kota, dan Komite Olahraga Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/ festival olahraga tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/ festival olahraga kepada pemerintah daerah dan Komite Olahraga secara berkala;
- f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/ pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h.memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k.mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di provinsi;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga; dan
 - c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

- (1) Komite Olahraga Provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi, dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Pasal 44

Pengurus Komite Olahraga Provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

- (1) Setiap perangkat daerah yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tanggungjawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Gubernur pada tingkat provinsi.
- (3)Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 48

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;
- c. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung Penyelenggaraan Keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap perangkat daerah yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (3) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, kewilayahan dan provinsi.

Pasal 52

(1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilaksanakan dalam lingkup :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi; dan
 - d. antar Kabupaten/Kota.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pelajar daerah;
 - b. kejuaraan, festival dan pekan olahraga mahasiswa daerah;
 - c. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pondok pesantren;
 - d. kejuaraan, festival dan pekan paralympian pelajar daerah
 - e. kejuaraan dan pekan paralympian daerah;
 - f. kejuaraan dan pekan wilayah;
 - g. kejuaraan dan pekan olahraga provinsi;
 - h. festival olahraga rekreasi daerah; dan
 - i. kejuaraan, festival dan pekan olahraga lainnya.

Pasal 54

(1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, induk organisasi cabang olahraga

- provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan atau daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan daerah berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Bagian Kedua

Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga

Pasal 55

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian terkait berkoordinasi dengan organisasi olahraga

Pasal 56

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga rekreasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan budaya,dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk cabang olahraga dan lembaga keolahragaan.

- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi:
 - a. bea siswa:
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transport;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaran dan festival penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga provinsi berkoordinasi dengan Komite Olahraga Provinsi.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi tingkat Daerah dilaksanakan oleh Komite Olahraga Provinsi.

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pekan dan festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya multi event ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya single event dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (4) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan dibidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Provinsi, Komite Olahraga Provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.

Bagian ketiga Sistem Kompetisi

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan

- olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.
- (7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga di dalam negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. status olahragawan;
 - b. persyaratan mutasi olahragawan;
 - c. batasan usia;
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
 - e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

BAB VIII

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan

c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 63

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kedua Prasarana Olahraga

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pertandingan dan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 65

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

Bagian Ketiga Sarana Olahraga

Pasal 66

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi standar:
 - a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 67

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Gubernur.

BAB IX

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 68

Pemerintah Daerah bersama dengan perguruan tinggi dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 69

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

- (1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi serta masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi keolahragaan.
- (3) Lembaga penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Daerah memfasilitasi :
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 73

Pemerintah Daerah bersama ketua/induk organisasi cabang olahraga provinsi, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 74

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan produk berbentuk barang dan jasa yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan dalam lingkup kegiatan keolahragaan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau international;

- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau international;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cindera mata yang di perjualbelikan;
- g. konsultansi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (event organizer); dan/atau
- j. layanan informasi.
- k. produksi barang/peralatan olahraga;
- 1. jasa pusat kebugaran

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga, wisata olahraga.

Pasal 76

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB XI

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 77

Dalam pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga; dan
- b. mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan.

Pasal 78

- (1) Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggaraan olahraga dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan prasarana dan sarana ; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia;

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Penghargaan diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, Organisasi olahraga, organisasi lain dan atau perseorangan
- (3) Pengahargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikkan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XIV

KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 82

(1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 83

Koordinasi Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. rapat kerja; dan/atau
- c. rapat konsultasi.

Pasal 84

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah;
- b.koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi melalui Komite Olahraga Provinsi, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Gubernur menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Gubernur membentuk wadah koordinasi daerah provinsi yang bertugas mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi,misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh OPD terkait;
 - b. Instansi vertikal yang terkait;
 - c. Komite Olahraga Provinsi;
 - d. organisasi masyarakat olahraga;
 - e. pakar/akademisi; dan
 - f. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan Keolahragaan

Pasal 87

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah ditunjuk Gubernur melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada

- organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - 1. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga dilingkungan masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran dibidang olahraga;
 - b. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

- melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 67, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 93

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 10 April 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

> > Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (5/43/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Cita-cita dan amanat sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, hanya dapat diwujudkan dengan mengisi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia melalui pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan di bidang Keolahragaan. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan di bidang Keolahragaan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Dalam filosofi keolahragaan, Penyelenggaraan Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Agar Penyelenggaraan Keolahragaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka perlu diatur dalam koridor hukum yang akan menjadi landasan yuridis dan acuan dalam penyelenggaraan dalam setiap kegiatan olahraga ditengah-tengah

masyarakat serta memberikan jaminan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Nomor 3 Tahun 2005 Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga telah memberikan pengaturan terhadap segala aspek dalam penyelenggaraan keolahragaan, mulai dari perencanaan, pelaksaaan, pendanaan, pengendalian, pengawasan. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditindak lanjuti pula dan diimplementasikan secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan masing-masing daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Disamping untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan daerah, pembentukan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan ini adalah dalam Penyelenggaraan rangka tujuan keolahragaan mendukung pencapaian nasional, meningkatkan budaya olahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat mengetahui, memahami, yang mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga dan memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga di lingkup nasional maupun internasional.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku olahraga serta dunia usaha dalam menyelenggarakan keolahragaan di Sumatera Barat sehingga Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut dapat diwujudkan dengan penuh keadilan, transparan, akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya untuk memuwujudkan tujuan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan intrakurikuler adalah kegiatan olahraga pendidikan yang dilaksanakan secara tatap muka dalam rangka memperluas wawasan atau kemampuan pengetahuan dan penerapan nilai pengetahuan olahraga pada jam pelajaran sekolah.

Yang dimaksud dengan ekstrakurikuler adalah kegiatan olahraga yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan penmerapan pengetahuan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan Olahraga kebugaran adalah bentuk olahraga yang dilaksanakan dan dilakukan manusia dengan teknik tertentu untuk membentuk tubuh/Jasmani dengan intesitas tertentu serta ada batas waktu dan tujuan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Olahraga tradisional adalah olahraga yang tercipta dari permainan rakyat Sumatera Barat seperti pencak silat, pacu jawi. Huruf c

Yang dimaksud dengan Olahraga ekstrem adalah olahraga yang dilaksanakan dan dirasakan sebagai kegiatan yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi yang melekat pada kegiatan tersebut yang melibatkan kecepatan, ketinggian, aktivitas fisik tingkat tinggi, dan peralatan yang sangat khusus.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen grand design adalah rencana menyeluruh pengembangan dan pembinaan olahraga untuk jangka panjang yang diselaraskan dengan visi jangka panjang pembangunan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rencana strategis adlah rencana jangka menengah (Renstra) pengembangan dan pembinaan olahraga daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada grand desing yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rencana operasional adalah rencana kerja pengembangan dan pembinaan olahraga daerah untuk masa 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Olahraga yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

```
Pasal 42
```

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 135